



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
DAN PENERIMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, serta untuk memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pungutan dan penerimaan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak.
3. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Wajib Bayar adalah Pihak yang mempunyai kewajiban membayar Pungutan dan/atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bank Tempat Pembayaran adalah Bank Indonesia dan/atau bank umum yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menerima setoran penerimaan yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya.
6. Rekening Otoritas Jasa Keuangan adalah rekening di Bank Tempat Pembayaran yang dipergunakan Otoritas Jasa Keuangan untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya.
7. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian atas penghitungan dan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya, berdasarkan data dan informasi penghitungan dan pembayaran yang dimiliki atau diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
9. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak mengelola Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengelolaan Rekening dan Penyetoran Pungutan dan Penerimaan Lainnya

Pasal 3

- (1) Pungutan dan penerimaan lainnya wajib disetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Tempat Pembayaran.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Bayar terdaftar pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat kendala pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi tata cara pembayaran lain kepada Wajib Bayar melalui situs web atau sarana penyampaian informasi lain.
- (4) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan informasi tata cara penyetoran kepada pihak yang tidak memiliki kewajiban membayar Pungutan, namun berkewajiban menyetor:
 - a. sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
 - b. denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa; atau
 - c. penerimaan lainnya yang sah, sebagai bagian dari penerimaan lainnya.
- (5) Penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke satuan Rupiah terdekat.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Penyetoran Pungutan

Pasal 4

- (1) Jenis Pungutan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
 - a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
 - b. biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
- (2) Jenis dan besaran Pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan

Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, wajib dibayar oleh Pihak sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan penyampaian dokumen pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi secara lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pembayaran, pembayaran tersebut bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi tersebut dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.

Pasal 6

- (1) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum dihitung berdasarkan nilai emisi.
- (2) Nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total dana bruto yang diperoleh oleh Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum setelah pelaksanaan penjatahan dalam rangka Penawaran Umum.
- (3) Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum dihitung secara mandiri berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana tercantum dalam dokumen pernyataan pendaftaran.
- (4) Keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung kembali berdasarkan nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan konfirmasi nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah tanggal terakhir penjatahan dalam rangka Penawaran Umum.

- (6) Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih kurang bayar wajib dibayar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah konfirmasi nilai emisi.
- (7) Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Verifikasi.
- (8) Dalam hal pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum batal, pembayaran biaya pendaftaran bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya penelaahan rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka dihitung berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka sebelum efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka.
- (2) Biaya penelaahan rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pihak sebelum penyampaian rencana aksi korporasi.
- (3) Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih kecil dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, perusahaan terbuka wajib membayar selisih kurang bayar dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja setelah efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka.
- (4) Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih besar dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan selisih lebih bayar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Verifikasi.
- (5) Biaya penelaahan rencana aksi korporasi dalam rangka penawaran tender wajib akibat pengambilalihan perusahaan terbuka wajib dibayar oleh Wajib Bayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian bukti pengumuman negosiasi

atau dalam rangka pengambilalihan perusahaan terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Perhitungan biaya tahunan manajer investasi dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dari nilai pendapatan yang terakhir dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.

Pasal 9

- (1) Perhitungan biaya tahunan:
 - a. penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; dan
 - b. penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah,dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dari nilai pendapatan dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.
- (2) Perhitungan biaya tahunan penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh pendapatan dari masing-masing entitas.

Pasal 10

Perhitungan biaya tahunan kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan kantor konsultan aktuaria, dilakukan dengan dasar nilai kontrak per triwulan pada tahun berjalan.

Pasal 11

Perhitungan biaya tahunan lembaga sertifikasi profesi dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dari nilai pendapatan yang telah diterima atas biaya registrasi peserta sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 12

Perhitungan biaya tahunan perusahaan induk konglomerasi keuangan dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dari nilai total aset dikurangi nilai total aset seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.

Pasal 13

- (1) Biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dibayar dalam 4 (empat) tahap dengan memenuhi ketentuan:
 - a. pembayaran biaya tahunan tahap I paling lambat tanggal 15 April untuk pembayaran atas kewajiban triwulan I, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan;
 - b. pembayaran biaya tahunan tahap II paling lambat tanggal 15 Juli untuk pembayaran atas kewajiban triwulan II, mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni tahun berjalan;
 - c. pembayaran biaya tahunan tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober untuk pembayaran atas kewajiban triwulan III, mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September tahun berjalan; dan
 - d. pembayaran biaya tahunan tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember untuk pembayaran atas kewajiban triwulan IV, mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni untuk pembayaran atas kewajiban periode 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Wajib Bayar memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan serta berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, atau dibubarkan.
- (2) Kewajiban biaya tahunan bagi Wajib Bayar yang baru memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dan belum mempunyai acuan sebagai dasar perhitungan biaya tahunan dikenakan biaya tahunan pada besaran paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal kewajiban biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dalam 1 (satu) tahun

- peny, biaya tahunan dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian.
- (4) Dalam hal perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan bagi Wajib Bayar yang dikenakan biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diperoleh setelah tanggal 15 Juni, pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
 - (5) Dalam hal tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Biaya tahunan emiten dihitung berdasarkan nilai seluruh *outstanding* emisi Efek yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.
- (2) Untuk perhitungan biaya tahunan bagi emiten, nilai *outstanding* emisi Efek dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan nilai emisi Efek meliputi:
 - a. jumlah nilai penerbitan Efek yang bersifat ekuitas pada saat Penawaran Umum, Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu/Penawaran Umum terbatas), penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu, pelaksanaan Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dikurangi dengan nilai saham dari emisi Efek yang dibeli kembali dan menurunkan modal disetor;
 - b. jumlah nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas; dan
 - c. jumlah nilai sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas.

Bagian Ketiga Penerimaan Lainnya

Pasal 16

- (1) Jenis penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan meliputi:
 - a. penerimaan dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
 - b. hasil pengelolaan atau penyimpanan Pungutan dan penerimaan lainnya;
 - c. denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
 - d. hasil pemanfaatan aset; dan
 - e. penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara penagihan atas penerimaan dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikenakan kepada Pihak, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.
- (3) Hasil pengelolaan atau penyimpanan Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui:
 - a. penyimpanan dan/atau penempatan dana pada bank Badan Usaha Milik Negara yang besarannya ditetapkan sesuai tarif bunga/jasa giro/nisbah yang berlaku pada perbankan/lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - b. penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
- (4) Pengenaan denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III PENAGIHAN PUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat tagihan pertama yang memuat:
 - a. kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan pertama; dan
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat tagihan pertama, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat tagihan kedua yang memuat:
 - a. kewajiban membayar Pungutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat tagihan pertama; dan

- b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat tagihan kedua, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat tagihan ketiga yang memuat:
 - a. kewajiban membayar Pungutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat tagihan kedua; dan
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menambahkan tautan informasi berupa data piutang Wajib Bayar dalam sistem layanan informasi keuangan.
- (5) Pemberian surat tagihan pertama, surat tagihan kedua, dan surat tagihan ketiga serta pelaporan data Wajib Bayar dalam sistem layanan informasi keuangan merupakan penagihan dengan upaya optimalisasi sebagai prasyarat pengategorian piutang macet.
- (6) Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan dapat dikenai sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda dan/atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, setelah disampaikan surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pengenaan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda dan/atau tindakan tertentu dapat dianggap sebagai bagian dari optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dalam hal terdapat:

- a. kesalahan aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. kesalahan sistem Bank Tempat Pembayaran; dan/atau
- c. hal lain yang bukan merupakan wanprestasi Wajib Bayar dan telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesatu Pengategorian Piutang Macet

Pasal 19

- (1) Otoritas Jasa Keuangan mengategorikan kewajiban pembayaran Pungutan sebagai piutang macet apabila:
 - a. Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dalam surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); dan
 - c. dikenakan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), jika ada.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengategorikan kewajiban pembayaran penerimaan lainnya selain sanksi administratif berupa denda sebagai piutang macet apabila:
 - a. Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (tahun) sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran berdasarkan dokumen hukum atas penerimaan lainnya; dan
 - b. telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Piutang Macet

Pasal 20

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelesaian piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui surat permohonan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai kriteria dan proses penerimaan piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.

- (2) Pungutan dan sanksi administratif berupa denda yang dikategorikan piutang macet yang telah dimintakan penyelesaian piutang macet ke Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
- (3) Pembayaran atas penyelesaian piutang macet yang telah diserahkan pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 21

Dalam hal piutang macet Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai kriteria dan proses penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelesaian piutang macet sendiri.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan sebagai upaya penyelesaian piutang macet sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat panggilan yang diantar secara langsung kepada Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, surat panggilan dapat disampaikan kepada Pihak menggunakan pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat panggilan dimaksud.
- (3) Selain tindakan optimalisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan upaya penagihan dengan bantuan pihak ketiga dan/atau gugatan pengadilan.

Bagian Ketiga

Penagihan Penerimaan Lainnya

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak tidak melunasi kewajiban pembayaran penerimaan lainnya sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen hukum dan/atau dokumen perikatan untuk penerimaan lainnya, ketentuan mengenai penagihan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap penagihan penerimaan lainnya berdasarkan dokumen hukum dan/atau dokumen perikatan dimaksud.
- (2) Dalam hal terdapat jaminan dalam pengelolaan piutang yang berasal dari penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencairan jaminan dimaksud.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penyelesaian piutang macet, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet yang telah dilakukan upaya optimalisasi penagihan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

VERIFIKASI PENGHITUNGAN BIAYA TAHUNAN

Pasal 25

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan secara:
 - a. rutin; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. pembayaran telah tercatat pada Rekening Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. ketepatan kesesuaian dasar perhitungan pengenaan biaya tahunan; dan/atau
 - c. ketepatan hasil perhitungan kewajiban.
- (3) Verifikasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran biaya tahunan.
- (4) Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan yang terjadi lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahunan dan perubahan dasar pengenaan Pungutan.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas kewajiban biaya tahunan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sebelum pelaksanaan verifikasi.
- (6) Dalam hal terdapat pengaturan Verifikasi bagi masing-masing Pihak, ketentuan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pengaturan verifikasi yang berlaku bagi masing-masing Pihak.
- (7) Dalam hal terdapat:
 - a. keterangan tertulis dari Wajib Bayar atas kehendak sendiri yang menyatakan bahwa biaya tahunan yang telah dibayar tidak sesuai dengan kewajibannya;
 - b. perubahan nilai dasar pengenaan biaya tahunan; atau
 - c. indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran biaya tahunan,Otoritas Jasa Keuangan melakukan Verifikasi secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wajib Bayar.

- (9) Wajib Bayar dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat hasil Verifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Jika setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Wajib Bayar tidak meminta klarifikasi tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, surat hasil Verifikasi Otoritas Jasa Keuangan bersifat final.
- (11) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan klarifikasi diterima Otoritas Jasa Keuangan.
- (12) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi Otoritas Jasa Keuangan dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih kurang bayar tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil Verifikasi.
- (13) Dalam hal terdapat selisih lebih bayar antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi Otoritas Jasa Keuangan dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih lebih bayar tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil Verifikasi.
- (14) Selisih kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau selisih lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil Verifikasi.

Pasal 26

Selain Verifikasi terhadap biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Verifikasi terhadap penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan dokumen hukum dan/atau dokumen perikatan.

Pasal 27

- (1) Pihak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran dengan menyampaikan persyaratan:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dokumen pendukung berupa bukti pembayaran; dan
 - b. dokumen keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dokumen terkait lainnya.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap.
- (4) Dalam hal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Wajib Bayar tidak disertai dengan dokumen pendukung, surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

BAB V

PENYESUAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal:
 - a. Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dalam pemberesan, dan/atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. sebagian besar atau seluruh Pihak:
 1. tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya; dan
 - c. Otoritas Jasa Keuangan akan atau sedang mengembangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu,

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
- (2) Kriteria kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dalam pemberesan, dan/atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

- (4) Dalam hal sesuai analisis Otoritas Jasa Keuangan kondisi Wajib Bayar telah normal dan tidak memenuhi kriteria tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kewajiban pembayaran Pungutan dapat dilakukan pemulihan tarif dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 29

- (1) Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas akhir pembayaran Pungutan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi:
 - a. terpenuhinya kriteria kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dalam pemberesan, dan/atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - b. kemampuan keuangan Wajib Bayar yang mengajukan permohonan; dan
 - c. program kerja dalam rangka perbaikan kondisi perusahaan jika Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pungutan lebih kecil dari besaran Pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
- (4) Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan Wajib Bayar memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.
- (5) Penyesuaian besaran Pungutan yang ditetapkan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap sebagian besar atau seluruh Pihak, serta pengaruhnya pada pembiayaan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

Penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan, Pungutan dan penerimaan lainnya lebih besar dari rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan biaya tahunan sampai dengan 0% (nol persen) pada sisa tahun berjalan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pengenaan biaya tahunan sebesar sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang bersumber dari rupiah murni.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pengenaan biaya tahunan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Wajib Bayar telah melunasi seluruh kewajiban biaya tahunan pada saat Otoritas Jasa Keuangan mengenakan biaya tahunan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran yang dihitung secara proporsional triwulanan diperhitungkan pada kewajiban pembayaran periode berikutnya.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha Wajib Bayar berakhir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal masih terdapat Pihak yang tidak melunasi kewajiban pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya sampai dengan waktu pengenaan biaya tahunan sebesar sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan Pungutan dan penerimaan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pengategorian piutang macet sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bagi Wajib Bayar yang telah mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan telah

memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi.

- (3) Pihak yang melakukan kegiatan aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah mendapat izin dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dan termasuk dalam daftar Pihak yang dialihkan pengaturan dan pengawasan dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan maka Pihak tidak dikenai biaya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai Pungutan dan penerimaan lainnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Penagihan Pungutan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 dilaksanakan terhadap kewajiban pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521); dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6271),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 6/OJK





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
DAN PENERIMAAN LAINNYA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan memberikan kejelasan mengenai pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya menggunakan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dan melalui Peraturan Pemerintah ini, Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak. Dengan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, diharapkan tidak terdapat perubahan proses bisnis terkait pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang telah berjalan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut secara operasional diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan yang lebih operasional tersebut diantaranya mencakup tata cara antara lain menggunakan Pungutan dan penerimaan lainnya secara langsung, melakukan Verifikasi penghitungan biaya tahunan, menerima penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya, mengategorikan piutang macet dan melakukan penyelesaian, menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan dengan persetujuan Menteri, dan melakukan pengenaan sanksi administratif. Selain itu, diperlukan penjelasan tertentu untuk lebih memperjelas maksud dari suatu pasal atau ayat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud agar tidak diartikan lain serta tercipta keseragaman dan kejelasan pelaksanaan terutama oleh Wajib Bayar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyetoran ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui sistem perbankan, antara lain melalui jaringan layanan perbankan atau *e-channel*.

Ayat (2)

Tata cara penyetoran dicantumkan dalam aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Kendala pelaksanaan penyetoran, antara lain Rekening Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima pembayaran Pungutan, yang disebabkan antara lain, karena gangguan pada sistem dan/atau jaringan pembayaran Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Tempat Pembayaran serta adanya keadaan kahar.

Tata cara pembayaran lain, antara lain penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya yang dilakukan secara manual melalui Bank Tempat Pembayaran terdekat.

Sarana penyampaian informasi lain, antara lain media massa.

Ayat (4)

Penyampaian informasi tata cara penyetoran dapat disampaikan, antara lain melalui surat sanksi, surat tagihan atau dapat diakses pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerimaan lainnya yang sah, antara lain hibah.

Ayat (5)

Pembulatan ke satuan Rupiah terdekat diatur sebagai berikut:

- a. Angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima) maka angka tersebut dibulatkan ke bawah.
- b. Angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima) maka angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.

Contoh:

1. Jumlah kewajiban biaya tahunan berdasarkan hasil perhitungan diketahui sebesar Rp12.159.245.254,46 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat koma empat puluh enam sen rupiah) maka pembayaran biaya tahunan dibulatkan menjadi Rp12.159.245.254,00 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) maka angka di belakang koma dibulatkan ke bawah karena lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima).
2. Jumlah kewajiban biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp652.248.258,52 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma lima puluh dua sen rupiah) maka pembayaran biaya pendaftaran dibulatkan menjadi Rp652.248.259,00 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) maka angka di belakang koma

dibulatkan ke atas karena lebih besar dari 0,5 (nol koma lima).

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi merupakan biaya registrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pihak yang dikenakan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan pungutan di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara lengkap dan benar” adalah penyampaian dokumen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembayaran biaya pendaftaran dihitung secara mandiri berlaku juga untuk penghitungan dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui prosedur Penawaran Umum berkelanjutan. Biaya pendaftaran Penawaran Umum berkelanjutan dihitung berdasarkan keseluruhan jumlah dana yang akan dihimpun untuk keseluruhan tahap.

Ayat (4)

Penawaran Umum yang dilakukan melalui prosedur Penawaran Umum berkelanjutan, penentuan nilai emisi dilakukan secara akumulasi setelah proses penjatahan keseluruhan tahap Penawaran Umum berkelanjutan dilaksanakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)



Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah verifikasi atas nilai emisi hasil konfirmasi dan verifikasi dokumen untuk pengembalian kelebihan pembayaran yang diterima secara lengkap dan benar, berupa:

- 1. permohonan pengembalian dari Wajib Bayar;
- 2. rekening giro pengembalian dana; dan
- 3. prospektus.

Ayat (8)

Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum batal antara lain:

- 1. Pembatalan dari Wajib Bayar emiten sebelum atau sesudah pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- 2. Pembatalan dari Otoritas Jasa Keuangan setelah pernyataan pendaftaran efektif (adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan); atau
- 3. Pembatalan karena tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan Efek di bursa Efek, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Contoh perhitungan biaya tahunan manajer investasi:
PT AZR Aset Manajemen Indonesia merupakan Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai manajer investasi.
Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan 2028 yang telah diaudit, diketahui PT AZR Aset Manajemen Indonesia membukukan:

Pendapatan jasa manajer investasi, meliputi <i>fee</i> dari pengelolaan portofolio Efek, <i>subscription fee</i> , dan <i>redemption fee</i>	Rp 24.000.000.000,00
Penghasilan dari investasi, meliputi dividen, bunga, dan keuntungan (kerugian) portofolio Efek untuk kepentingan sendiri.	(Rp1.500.000.000,00)
Pendapatan Lainnya, yaitu pendapatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan manajer investasi.	Rp 500.000.000,00

Pendapatan PT AZR Aset Manajemen Indonesia yang bersumber dari kegiatan usaha sebagai manajer investasi adalah sebesar Rp 22.500.000.000,00 terdiri dari pendapatan jasa manajer investasi dan penghasilan dari investasi.
Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, tarif biaya tahunan Manajer Investasi adalah 3% (tiga persen) dari pendapatan atau paling sedikit Rp10.000.000,00.
Berdasarkan tarif tersebut, kewajiban biaya tahunan PT AZR Aset Manajemen Indonesia tahun 2029 adalah 3% (tiga persen) dikalikan Rp 22.500.000.000,00 atau sebesar Rp675.000.000,00.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan biaya tahunan Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah:

PT CLV Sekuritas Indonesia merupakan Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan 2028 yang telah diaudit, diketahui pendapatan PT CLV Sekuritas Indonesia dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagai berikut:

Pendapatan	Rp50.000.000.000,00
Beban	Rp35.000.000.000,00
Laba Bruto	Rp15.000.000.000,00
Pendapatan Lainnya	Rp4.000.000.000,00
Beban Lainnya & Biaya Keuangan	Rp2.000.000.000,00
Laba (Rugi) Periode Berjalan	Rp17.000.000.000,00

Pendapatan sebesar Rp50.000.000.000,00 terdiri atas:

Pendapatan kegiatan penjaminan emisi Efek	Rp 36.000.000.000,00
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan Efek	Rp12.000.000.000,00
Penghasilan dividen dan bunga	Rp2.000.000.000,00

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, tarif biaya tahunan Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah adalah 0,975% (nol koma sembilan tujuh lima persen) dari pendapatan atau paling sedikit Rp10.000.000,00. Berdasarkan tarif tersebut, kewajiban biaya tahunan PT CLV Sekuritas Indonesia tahun 2029 adalah 0,975% (nol koma sembilan tujuh lima persen) dikalikan Rp50.000.000.000,00 atau sebesar Rp487.500.000,00.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “nilai kontrak” adalah jumlah kontrak yang pembayarannya diterima oleh kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan kantor konsultan aktuaria secara triwulanan selama periode 1 (satu) tahun yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 11

Contoh perhitungan biaya tahunan Lembaga Sertifikasi Profesi: PT GCS Certif merupakan perusahaan yang memiliki izin usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan 2028 yang telah diaudit, diketahui PT GCS Certif melaporkan pendapatan yang telah diterima atas biaya registrasi peserta sertifikasi di sektor jasa keuangan sebesar Rp5.000.000.000,00 terdiri atas:

Pendapatan Sertifikasi Keagenan di Sektor Jasa Keuangan	Rp 2.900.000.000,00
---	---------------------

Pendapatan Sertifikasi Keahlian di Sektor Jasa Keuangan	Rp2.000.000.000,00
Pendapatan Sertifikasi <i>Wealth Planner</i>	Rp100.000.000,00

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, tarif biaya tahunan Lembaga Sertifikasi Profesi adalah 1% (satu persen) dari pendapatan atas biaya registrasi peserta sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan yang telah diterima, atau paling sedikit Rp1.000.000,00.
Berdasarkan tarif tersebut, kewajiban biaya tahunan PT GCS Certif tahun 2029 adalah 1% (satu persen) dikalikan Rp5.000.000.000,00 atau sebesar Rp50.000.000,00.

Pasal 12

Contoh perhitungan biaya tahunan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan:
PT RAN Internasional merupakan perusahaan induk dari Grup Bank RAN, RAN Sekuritas, RAN Insurance, dan RAN Motor.
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2028 yang telah diaudit, diketahui PT RAN Internasional dan entitas anak membukukan total aset sebesar Rp2.149.500.000.000.000,00. Diketahui total aset masing-masing entitas anak sebagai berikut:

1.	Bank RAN (LJK)	Rp2.000.000.000.000.000,00
2.	RAN Insurance (LJK)	Rp100.000.000.000.000,00
3.	RAN Finance (LJK)	Rp50.000.000.000.000,00
4.	RAN Motor (Non LJK)	Rp10.000.000.000.000,00

Total aset entitas anak PT RAN Internasional yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dan telah dikonsolidasikan adalah sebesar Rp2.150.000.000.000.000,00, yaitu penjumlahan angka 1 sampai angka 3.
Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, tarif biaya tahunan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan adalah 0,045% (nol koma nol empat lima persen) dari total aset dikurangi nilai total aset seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang dikonsolidasikan, atau paling sedikit Rp10.000.000,00.
Dari data keuangan di atas, dapat dihitung dasar pengenaan biaya tahunan berdasarkan nilai total aset PT RAN Internasional tanpa entitas anak yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan adalah sebesar Rp2.149.500.000.000.000,00 dikurangi total aset perusahaan anak PT RAN Internasional yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan sebesar Rp2.150.000.000.000.000,00 menjadi -Rp500.000.000.000,00.
Berdasarkan dasar pengenaan biaya tahunan tersebut, kewajiban biaya tahunan PT RAN Internasional tahun 2029 dikenakan tarif minimal sebesar Rp10.000.000,00.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Pendaftaran antara lain, efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak dalam 1 (satu) tahun penuh antara lain disebabkan oleh:

- Perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan yang diperoleh di pelaksanaan tahun berjalan;
- penjataan dalam rangka Penawaran Umum perdana di pelaksanaan tahun berjalan;
- Berhentinya kewajiban pembayaran pungutan karena pencabutan izin, pencabutan persetujuan, pencabutan pendaftaran, *going private*, dan pembubaran.

Contoh:

Diketahui Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Februari 2024, PT XYZ merupakan Bank Perekonomian Rakyat yang mempunyai aset sesuai laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka kewajiban biaya tahunan PT XYZ tahun 2024 adalah sebesar Rp26.517.857,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahap I

Proporsional Bulanan = $25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) / 3 \text{ Bulan} = \text{Rp}2.500.000,00$

Bulan Februari = $\text{Rp}2.500.000,00 \times 17/28 = 1.517.857,00$

Bulan Maret = $\text{Rp}2.500.000,00$

Jadi, jumlah pembayaran biaya tahunan Tahap I tahun 2024 adalah sebesar Rp4.017.857,00

Tahap II

$25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) = \text{Rp}7.500.000,00$

Tahap III

$25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) = \text{Rp}7.500.000,00$

Tahap IV

$25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) = \text{Rp}7.500.000,00$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penghitungan nilai emisi Efek untuk:

- Penawaran Umum merupakan perkalian antara jumlah saham dengan harga pelaksanaan.
- Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu/Penawaran Umum terbatas (*right issue*) merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum dalam rangka

- penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu dengan harga pelaksanaan.
3. Penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu merupakan perkalian antara jumlah saham dengan harga pelaksanaan.
 4. Pelaksanaan Efek yang dapat dikonversi menjadi saham terdiri atas:
 - a) pelaksanaan surat utang konversi merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan surat utang konversi dengan harga pelaksanaan;
 - b) pelaksanaan waran merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan waran dengan harga pelaksanaan; dan
 - c) pelaksanaan opsi antara lain *employee stock option program* dan *management stock option program* merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan opsi dengan harga pelaksanaan.
 5. Saham yang ditarik kembali dan mengakibatkan penurunan modal disetor, berdasarkan nilai penurunan ekuitas karena penarikan kembali saham.

Huruf b

Penawaran Umum Efek bersifat utang yang belum lunas berdasarkan harga pelaksanaan.

Huruf c

Penawaran Umum sukuk yang belum lunas berdasarkan harga pelaksanaan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penambahan tautan informasi berupa data piutang Wajib Bayar dalam sistem layanan informasi keuangan dimaksudkan sebagai salah satu penagihan dengan upaya optimalisasi.

Penambahan tautan informasi berupa data piutang Wajib Bayar dalam sistem layanan informasi keuangan dimaksud disampaikan bersamaan penyampaian surat tagihan pertama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pengenaan sanksi administratif dapat diumumkan kepada publik melalui media massa, termasuk situs Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hal lain yang bukan merupakan wanprestasi antara lain, kebakaran, gempa bumi, banjir, dan keadaan kahar lainnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak dapat disampaikan secara langsung antara lain, biaya penyampaian lebih tinggi daripada potensi Penerimaan yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Penagihan dengan pihak ketiga antara lain, melalui kerja sama dengan likuidator, kurator, kejaksaan dan/atau institusi pemerintah lain.

Pasal 23

Ayat (1)

Dokumen hukum antara lain, produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan antara lain putusan pengadilan.

Dokumen perikatan antara lain, perjanjian kerja sama sehubungan dengan pengelolaan pungutan, pengadaan barang dan jasa, dan pemanfaatan aset.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaminan dalam pengurusan piutang” adalah dokumen jaminan pelaksanaan dari lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Verifikasi rutin dilaksanakan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan/atau pengujian *off-site* lainnya.

Huruf b

Verifikasi khusus dilaksanakan antara lain, dengan melakukan pemanggilan, kunjungan lapangan, dan/atau pemeriksaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai dasar pengenaan terjadi antara lain, adanya penyajian laporan keuangan dan diaudit ulang.

Huruf c

Verifikasi atas indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran Pungutan ini dilakukan ketika Otoritas Jasa Keuangan menemukan kesalahan perhitungan atas pungutan tahun lalu atau lebih lama baik kesalahan sistem atau kesalahan manusia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dokumen terkait lainnya” adalah:

1. surat keputusan penyesuaian Pungutan dalam hal terdapat kebijakan penyesuaian Pungutan terhadap Wajib Bayar;
2. surat pernyataan pendaftaran dan konfirmasi nilai emisi bagi Pihak yang melakukan Penawaran Umum;
3. surat pencabutan izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Pihak yang tidak lagi memiliki izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan;
4. surat keputusan keberatan atas sanksi administratif berupa denda dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
5. nomor rekening tujuan pengembalian dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan pungutan di sektor jasa keuangan adalah 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun sesuai kriteria masing-masing.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Penyesuaian besaran Pungutan dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan semakin memburuknya kondisi keuangan dan/atau membantu proses penyehatan keuangan Wajib Bayar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu antara lain, pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan konvensional, berdasarkan prinsip syariah serta lembaga keuangan mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Analisis yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dapat didasarkan pada kondisi yang terjadi pada Wajib Bayar yang wajib membayar Pungutan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Wajib Bayar tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan dan sedang dalam upaya penyehatan, misalnya:

- a. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Wajib Bayar tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. tidak terdapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali yang dapat dihubungi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan/atau
- c. tidak menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Analisis oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat didukung dengan informasi dari pihak eksternal, misalnya dari instansi yang berwenang menangani penagihan atas Pungutan yang telah dikategorikan macet.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/OJK

